

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAZDHALIFAH TARO
NIM : 192620015
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa naskah tesis magister yang berjudul “**ASAS KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN**

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0068/Pdt.G/2019/PTA.Btn), ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh ini tesis ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 Oktober 2022

Penulis

MAZDHALIFAH TARO
NIM: 192620015

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **ASAS KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN
HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN**
*(Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Banten Nomor 0068/Pdt.G/2019/PTA.Btn)*

Nama : MAZDHALIFAH TARO

NIM : 192620015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 10 Januari 2023

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum.

Serang, 10 Januari 2023
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Ilzamuddin, M.A
NIP: 19610829 199003 1 002

PERSETUJUAN UJIAN TESIS MAGISTER

Tesis Berjudul : **ASAS KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN
HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN**
(*Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Banten Nomor 0068/Pdt.G/2019/PTA.Btn*)

Nama : MAZDHALIFAH TARO

NIM : 192620015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 10 Januari 2023

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Ilzamudin, M.A

Sekretaris : Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom

Pembimbing I : Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum.

Pembimbing II : Dr. H. Dede Permana, M.A.

Penguji I : Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.

Penguji II : Dr. H. M. Ishom, M.A.

Diuji di Serang pada tanggal 10 Januari 2023.

Waktu : 08.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaud

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjan
UIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten”
di Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan korelasi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul:

**ASAS KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN**

*(Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor
0068/Pdt.G/2019/PTA.Btn)*

Yang ditulis oleh:

Nama : **MAZDHALIFAH TARO**
Nim : 192620015
Jenjang : **Magiser Hukum (S2)**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten”. Untuk diajukan guna mengikuti ujian tesis magister dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 13 Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum.
NIP. 19650227 199003 2 003



Dr. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200901 1 001

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis magister di lingkungan Program Pascasarjana UIN “SMH” Banten mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1978, tanggal 22 Januari 1988, dengan sedikit penyesuaian. Transliterasi huruf-huruf Arab tertentu bisa dibuat dengan menggunakan *Time New Arabic 12*, dengan cara sebagai berikut:

a>	= Tekan a dan tekan shift+titik
A>	= Tekan A dan tekan shift+titik
i>	= Tekan i dan tekan shift+titik
I<	= Tekan I dan tekan shif+koma
u>	= Tekan u dan tekan shif+titik
U<	= Tekan U dan tekan shif+koma
h}	= Tekan h dan tekan shif+kurung kurawal kanan
H{	= Tekan H dan tekan shif+kurung kurawal kiri
s}	= Tekan s dan tekan shif+kurung kurawal kanan
S{	= Tekan S dan tekan shif+kurung kurawal kiri
s]	= Tekan s dan tekan garis miring

S[= Tekan S dan tekan shif+garis miring
d}	= Tekan d dan tekan shif+kurung kurawal kanan
D{	= Tekan D dan tekan shif+kurung kurawal kiri
t}	= Tekan t dan tekan shif+kurung kurawal kanan
T{	= Tekan T dan tekan shif+kurung kurawal kiri
z/	= Tekan z dan tekan garis miring
Z]	= Tekan Z dan tekan shif+garis miring
z}	= Tekan z dan tekan shif+kurawal kiri
Z{	= Tekan Z dan tekan shif+kurawal kiri

Konsonan Tunggal

Hufuf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta'	T/t	Te
ث	Tsa'	SVs\	Tse (s titik diatas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ha'	H}/h}	Ha (h titik dibawah)
خ	Kha'	Kh/kh	Kha (gabung k dan h)
د	Dal	D/d	De
ذ	Zal'	ZVz\	Zal (z dengan titik diatas)
ر	Ra'	R/r	Er

ز	Zai	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	Sad	S}/s}	Es (dengan titik atau garis dibawah)
ض	Dad	D}/d}	De (dengan titik atau garis dibawah)
ط	Ta'	T}/t}	T} (dengan titik atau garis dibawah)
ظ	Z}a	Z}/z}	Z} (dengan titik atau garis dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	Gh	Ge (gabungan ta dan h)
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qa/f	Q	Qi
ك	Ka f	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila diamalkan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>


(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia dan menjadi Bahasa baku, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan lafal “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah Al-Auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila *Ta' marbutah* hidup atau dengan *Harkat Fathah, Kasrah* dan *Dammah* ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul Fitri</i>
------------	---------	----------------------

Vocal Pendek

	Kasrah	Ditulis	i
	Fathah	Ditulis	a
	Dammah	Ditulis	u

Vocal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiyyah</i>
Fathah + Ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
Kasrah + Ya' mati	Ditulis	i
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>Furūdu</i>

Vocal Rangkap

Fathah + Ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

ABSTRAK

Nama: **MAZDHALIFAH TARO** NIM: **192620015**, Judul Tesis: **ASAS KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN** (*Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0068/Pdt.G/2019/PTA.Btn*)

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami isteri, disebabkan oleh kegagalan suami atau isteri dalam menjalankan peran masing-masing. Perceraian (cerai hidup) dipahami sebagai akhir dari ketidak-stabilan perkawinan antara suami isteri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku".Perceraian yang terjadi akan menimbulkan akibat hukum bagi pasangan suami istri seperti nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah bagi istri yang diceraikan. Akibat hukum lainnya yang ditimbulkan yaitu : *pertama* penyelesaian harta gono gini dan yang *kedua* adalah penyelesaian hak asuh anak yang sudah mumayyiz bagi pasangan yang telah dikaruniai anak.

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana hasil putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 4700/Pdt.G/2018/ PA,Tgrs tentang hak asuh anak? 2. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 0068/Pdt.G/2019/ PTA tentang hak asuh anak?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hasil putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 4700/Pdt.G/2018/ PA,Tgrs tentang hak asuh anak. 2. Untuk mengetahui analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 0068/Pdt.G/2019/ PTA tentang hak asuh anak.

Pedekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Yuridis yaitu dengan melakukan analisa isi, menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeteskikan atau menggambarkan isi dari putusan yang penulis teliti, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif , logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan tesis ini.

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: Mengenai perkara *Hadhanah*, Pengadilan Agama Tigaraksa tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut yang mana seharusnya perkara Hadhanah tersebut dapat diselesaikan pada pengadilan tingkat pertama tanpa harus diselesaikan pada tingkat banding. Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dengan melibatkan si anak yang bernama JAPS ke persidangan agar hakim dapat menanyakan langsung kepada si anak ingin memilih ikut dengan ayah atau ibunya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim karena si anak sudah mumayyiz sudah berusia 13 tahun dimana dalam KHI pasal 105 pada poin a dan b yang berbunyi tersebut sebagai berikut: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu. b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibuya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Maka berdasarkan pasal yang terdapat dalam KHI tersebut sudah dapat dipastikan bahwa hakim Pengadilan Agama Tigaraksa seharusnya dapat menyelesaikan perkara hadhanah tersebut cukup pada pengadilan tingkat pertama saja.

Pada putusan pengadilan tingkat banding berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai cerai talak dan juga hadhanah, menurut Penulis sudah tepat, karena hakim pengadilan tinggi dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan dasar hukum serta fakta-fakta yang ditemukan dalam putusan tingkat pertama sehingga putusan itupun telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *Asas Kepastian Hukum, Penetapan Hak Asuh Anak, Akibat Perceraian*

ABSTRACT

Name: **MAZDHALIFAH TARO** NIM: **192620015**, Thesis Title: **THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY DETERMINATION OF CHILDREN'S CARE RIGHTS DUE TO DIVORCE** (*Study of Analysis of the Decision of the Banten Religious High Court Number 0068/Pdt.G/2019/PTA.Btn*)

Divorce is a break in the relationship between husband and wife, caused by the failure of the husband or wife in carrying out their respective roles. Divorce (divorce) is understood as the end of marital instability between husband and wife who then live separately and are legally recognized under applicable law. such as iddah, mut'ah and madhiyah expenses for divorced wives. Other legal consequences that arise are: the *first* the settlement of gono gini assets and the *second* is the settlement of child custody that has not been mumayyiz for couples who have been blessed with children.

Problem formulation: 1. What is the result of the decision of the Tigaraksa Religious Court No. 4700/Pdt.G/2018/PA,Tgrs regarding child custody? 2. How is the analysis of the Decision of the Religious High Court No. 0068/Pdt.G/2019/ PTA regarding child custody?

The aims of this study are: 1. To find out the results of the decision of the Tigaraksa Religious Court No. 4700/Pdt.G/2018/PA,Tgrs regarding child custody. 2. To find out the analysis of the Decision of the Religious High Court No. 0068/Pdt.G/2019/ PTA regarding child custody.

The approach to the problem in this study uses a normative juridical approach, namely by conducting content analysis, analyzing by outlining and describing or describing the contents of the decisions that the author examines, then connecting them with the problems posed so that objective, logical, consistent and systematic conclusions are found in accordance with the stated objectives. required in writing this thesis.

The results of this study indicate that: Regarding the *Hadhanah case*, the Tigaraksa Religious Court could not resolve the case which should have been resolved at the first level court without having to be resolved at the appeal level. This can be done by the Tigaraksa Religious Court judge by involving the child named JAPS to the trial so that the judge can directly ask the child whether he wants to choose to go with his father or mother. This can be done by the judge because the child is already mumayyiz and is already 13 years old, which in the KHI article 105 in points a and b reads as follows: a). It is the mother's right to take care of a child who is not mumayyiz or not yet 12 years old. b). The maintenance of a mumayyiz child is left to the child to choose between his father or mother as the holder of the right of care.

So based on the KHI article, it is certain that the Tigaraksa Religious Court judge can resolve the hadhanah case only at the first level court.

In the decision of the appellate court based on the judges' considerations in deciding cases regarding divorce and hadhanah, according to the author, it is appropriate, because the high court judge in deciding the case is in accordance with the legal basis and the facts found in the first-level decision so that even that decision is in accordance with and does not conflict with applicable law in Indonesia.

Keywords: *Principle of Legal Certainty, Determination of Child Custody, Consequences of Divorce*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga serta para sahabatnya begitu pula dengan kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“ASAS KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN”** (*Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0068/Pdt.G/2019/PTA.Btn*), Penulis telah menyadari bahwa dalam tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan berbagai pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Dalam kesempatan dan melalui tesis ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar dilingkungan UIN SMH Banten.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilzamuddin, M.A. direktur pasca sarjana dan Prof. Dr. H. Naf'an Tarihoran, M.Hum. Wakil direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

mensupport belajar dilingkungan Program Pascasarjana UIN SMH Banten.

3. Bapak Dr. H. Sayehu S.Ag., M.kom Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah menyiapkan dan mengingatkan aktifitas kegiatan belajar mengajar kepada seluruh mahasiswa/i pada jurusan Hukum Keluarga Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum., Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran kepada penulis dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan tesis.
5. Ibu Dr. Dede Permana, M.A., Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran kepada penulis dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan tesis.
6. Para Bapak atau Ibu Dosen serta staff Akademik Program Pascasarjana dan karyawan Universitas Islam Negeri SMH Banten yang telah ikhlas memberikan dan mengajari ilmu pengetahuannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Tidak lupa juga ucapan terimakasih, untuk keluarga khususnya Ayah Muzakkir Taro, S.Hum, Bunda Dr. Endah Ariani Madusari, M.Pd dan adik-adikku Devi Trianur dan Anis Malihah tersayang yang telah mengingatkan penulis untuk terus semangat belajar, terima kasih juga yang penulis ucapkan untuk calon imam Mas Kahfi yang terus mendukung penulis dalam hal apapun dan juga selalu memberikan penulis semangat dan kepada teman-teman kelas seperjuangan penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan saran moril/materil hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan kuliah hingga selseai.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan bahkan kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar kebaikan dari semua pihak yang membantu tesis ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 10 Januari 2023

Penulis

MAZDHALIFAH TARO

NIM: 192620015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Tinjauan Pustaka.....	7
H. Kerangka Teori	9
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TEORI KEPASTIAN HUKUM, PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN HADHANAH	
A. Mengulas Kepastian Hukum Perkawinan, Perceraian dan Hadhanah	24

1. Pengertian Asas Kepastian Hukum.....	24
a. Teori Hukum Menurut Gustav Radbruch	24
b. Teori Konsep Keadilan Aristoteles	27
2. Pengertian Pernikahan	30
3. Dasar Hukum Melaksanakan Perkawinan	31
B. Perceraian Dalam Konteks Hukum Islam, Hukum Positif Serta Dampak yang Diakibatkannya	33
1. Pengertian Perceraian	33
2. Putusnya Perkawinan	36
a. Talak	36
b. Perceraian	42
c. Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam	48
d. Hadhanah Atau Hak Pengasuhan Anak	57

BAB III TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA NOMOR

4700/PDT.G/2018/PA. TGRS DAN PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR

0068/PDT.G/2019/PTA.BTN

A. Gugatan Pengadilan dan Tahap-tahap dalam Persidangan.....	65
1. Pengertian Tentang Gugatan.....	65
2. Tahap Persidangan	65
3. Pengertian Putusan Hakim.....	67
4. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata	67
B. Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 4700/Pdt.G/2018/PA.Tgrs	70

1. Kasus Posisi	70
2. Pembuktian	87
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	92
4. Amar Putusan.....	106
C. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0068/Pdt.G/2019/PTA.Btn.....	107
1. Kasus Posisi	107
2. Alasan Banding.....	107
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	123
4. Amar Putusan.....	131
BAB IV STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA DENGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI SERANG	
1. Analisis Hasil Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 4700/Pdt.G/2018/PA. Tgrs Tentang Hak Asuh Anak.....	133
2. Analisis Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.0068/Pdt.G/2019/PTA Terhadap Hak Asuh Anak.....	139
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	144
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147